

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) DENGAN MURABAHAH BIL WAKALAH  
PADA BSI KCP MOJOKERTO MOJOPAHIT 2**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Hanien Nivanty**

**NIM : G04218021**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Hanien Nivanty (G04218021), menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil meniru atau menjiplak karya orang lain. Skripsi ini belum diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi ini kecuali secara tertulis nama pengarang yang secara jelas telah dicantumkan sebagai daftar referensi dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ada ketidaksesuaian dikemudian hari, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 17 Oktober 2022



**Hanien Nivanty**  
**NIM: G04218021**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Surabaya, 17 Oktober 2022

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Imroatul Azizah, M.Ag**  
**NIP. 197308112005012003**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENGAN MURABAHAH BIL. WAKALAH PADA BSI KCP MOJOKERTO MOJOPAHIT 2


Oleh:  
Hanien Nivanty  
NIM: G04218021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Imroatul Azizah, M.Ag.  
NIP. 197308112005012003  
(Penguji 1)
2. Dr. Sri Wigati, M.E.I  
NIP. 197302212009122001  
(Penguji 2)
3. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI  
NIP. 199103162019031013  
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy  
NIP. 198907112020122013  
(Penguji 4)

#### Tanda Tangan:



Four handwritten signatures are shown, each on a set of three horizontal dotted lines. The signatures are in black ink and appear to be the names of the examiners listed on the left.



Dr. Syarif Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HANIEN NIVANTY

NIM : G04218021

Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH

E-mail address : haniennivanty99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**  
**DENGAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA BSI KCP MOJOKERTO**  
**MOJOPAHIT 2**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2022

Penulis

(Hanien Nivanty)

## ABSTRAK

Pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah, oleh karena itu diperlukan analisis yang mendalam terhadap pemberian pembiayaan kepada nasabah. Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab bagaimana alur pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dan bagaimana analisis kelayakan pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data, penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama terdapat beberapa alur atau tahapan dalam pemberian pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit2, yakni tahap pengajuan permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap akad dan pencairan pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan; Kedua, dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C+1S. Prinsip *character* menilai karakter dari nasabah, prinsip *capacity* menilai kemampuan keuangan dari nasabah, prinsip *capital* menilai dari modal yang dimiliki oleh nasabah, prinsip *collateral* menilai jaminan yang dimiliki oleh nasabah, prinsip *condition of economy* menilai kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi usaha nasabah, penilaian aspek Syariah menilai usaha nasabah, apakah ada yang melanggar Syariah islam atau tidak

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 untuk tetap selalu memperhatikan dan teliti dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji penelitian terkait dengan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah bil wakalah.

**Kata Kunci:** *Analisis Kelayakan Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Murabahah bil wakalah.*

## **ABSTRACT**

*KUR financing at BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 is the most popular financing for customers, therefore an in-depth analysis of the provision of financing to customers is needed. In this study entitled "Analysis of the Feasibility of Financing People's Business Credit (KUR) with Murabahah Bil Wakalah at BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2" is a study that aims to answer how the flow of financing People's Business Credit (KUR) with murabahah bil wakalah at BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 and how to analyze the feasibility of KUR financing with murabahah bil wakalah at BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.*

*This research is a field research (field research) with a type of qualitative research that uses a descriptive approach. In collecting data, this research uses observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques, this research is done by data reduction, data presentation, then drawing conclusions and verification.*

*The results showed that, First, there are several flows or stages in providing KUR financing at BSI KCP Mojokerto Mojopahit2, namely the stage of submitting a financing application, the stage of financing analysis, the stage of giving a financing decision, the stage of contracting and disbursing financing, and the stage of monitoring financing; Second, in analyzing the feasibility of financing KUR financing with murabahah bil wakalah, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 uses the 5C + 1S financing analysis principle. The principle of character assesses the character of the customer, the principle of capacity assesses the financial capacity of the customer, the principle of capital assesses the capital owned by the customer, the principle of collateral assesses the collateral owned by the customer, the principle of condition of economy assesses the economic conditions that can affect the customer's business, the assessment of Sharia aspects assesses the customer's business, whether there is a violation of Islamic Sharia or not.*

*Based on the results of this study, it is recommended to BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 to always pay attention and be careful in analyzing the feasibility of financing submitted by prospective customers in order to minimize the occurrence of problematic financing. In addition, it is hoped that further research can examine research related to problematic financing in People's Business Credit (KUR) financing with murabahah bil wakalah contracts.*

**Keywords:** *Financing Feasibility Analysis, People's Business Credit (KUR), Murabahah bil wakalah.*



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	11
<b>1.3. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>1.4. Tujuan Penelitian</b> .....	12
<b>1.5. Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>1.6. Definisi Operasional</b> .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	16
<b>2.1 Analisis Kelayakan Pembiayaan</b> .....	16
<b>2.1.1. Analisis Kelayakan Pembiayaan</b> .....	16
<b>2.1.2. Prinsip Analisis Pembiayaan</b> .....	17
<b>2.1.3. Kelayakan Pembiayaan</b> .....	24
<b>2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b> .....	27
<b>2.2.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b> .....	27
<b>2.2.2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b> .....	28
<b>2.3 Murabahah Bil Wakalah</b> .....	29
<b>2.3.1. Murabahah</b> .....	29
<b>2.3.2. Wakalah</b> .....	31
<b>2.3.3. Murabahah Bil Wakalah</b> .....	32



2.4	Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3.	Sumber Data Penelitian.....	39
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5.	Teknik Pengolahan Data .....	41
3.6.	Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>45</b>
4.1	Gambaran Umum BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 .....	45
4.1.1	Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	45
4.1.2	Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 .....	46
4.2	Hasil Penelitian.....	47
4.2.1	Alur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.....	47
4.2.2	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. ....	51
4.3	Analisis Pembahasan .....	60
4.3.1	Analisis Alur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. ....	60
4.3.2	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>79</b>
5.1.	Kesimpulan.....	79
5.2.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>90</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 Form Pengajuan KUR.....</b>	<b>91</b>
<b>Gambar 1. 3 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Anton Slamet .....</b>	<b>91</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Produk Pembiayaan KUR BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1. 2 Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan KUR BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>35</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah hadir di tengah perbankan konvensional bertujuan untuk memberikan penawaran sistem perbankan bagi umat Islam yang membutuhkan dana dan memperoleh layanan jasa tanpa melanggar syariat Islam. Perbankan sendiri merupakan Lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam membangun ekonomi Indonesia. Peran ini mewujudkan pada fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Wangsawidjaja Z., 2012).

UU No. 21 Tahun 2008, menyebutkan Perbankan syariah merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama (MUI) seperti tidak mengandung maysir, riba, gharar, dan zhalim. Bank syariah dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist dan mendapatkan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi segala kegiatan operasionalnya, baik dari prosedurnya, produk atau jasanya yang diterapkan dengan sistem bagi hasil berdasarkan syariah (Andrianto, 2019).

Salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI hadir memenuhi keinginan umat Islam di Indonesia yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam perbankan. Bank Syariah Indonesia (BSI) ini merupakan gabungan dari tiga bank, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang diresmikan pada 1 Februari 2021. Penggabungan tersebut dapat menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga bisa menghadirkan layanan yang lebih lengkap, luas dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik

Kegiatan utama bank Syariah adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank Syariah memberikan pelayanannya dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk mendukung suatu yang telah direncanakan yang dilakukan dengan prinsip syariah dimana pihak yang diberikan dana wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan pada jangka waktu yang disepakati dan ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama (Ilyas, 2015).

Pembiayaan menjadi aktivitas perbankan yang sangat penting, maka dari itu dalam pelaksanaannya pihak bank harus benar benar memperhatikan asas-asas dan prosedur pembiayaan yang benar berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan agar keputusan pemberian

pembiayaan dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena itu dapat berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan tersebut. Tahapan yang paling penting pada pelaksanaan pembiayaan adalah melakukan analisis pembiayaan terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Analisis pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kemauan dan kemampuan dari calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah (Ukhti, 2019)

Bank Syariah memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada sektor riil, yaitu sektor UMKM, karena UMKM sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu produk pembiayaan dalam Bank Syariah Indonesia yakni pembiayaan mikro. Sepanjang 2021 pembiayaan mikro kepada segmen UMKM telah mencapai Rp. 39,4 triliun secara nasional dengan kualitas yang terjaga (Katadata.co.id, 2022). Pembiayaan mikro ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berguna untuk peningkatan usaha mikro dan kecil.

Salah satu pembiayaan mikro dalam Bank Syariah Indonesia yakni pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk membantu mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia, mengingat UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam perkembangannya, salah satunya yaitu adanya keterbatasan modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kemudahan bagi UMKM, karena

merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pembiayaan KUR diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang usahanya memiliki prospek bisnis yang baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kewajibannya. Dalam penyalurannya, Pemerintah bekerjasama dengan berbagai bank syariah, salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Realisasi penyaluran KUR meningkat di setiap tahunnya selama periode 2015-2021. Menurut data Kementerian Koordinator di bidang perkonomian, pada tahun 2015 baru berjumlah Rp. 22,75 triliun hingga di tahun 2021 terus bertambah mencapai Rp. 281,86 triliun. Sepanjang 2021, realisasi penyaluran KUR dikatakan paling banyak masuk pada segmen KUR mikro dengan 63,71%, kemudian diikuti KUR kecil dengan 32,71%, KUR super mikro dengan 3,57% (Databoks, 2022).

Salah satu bank Syariah penyalur pembiayaan KUR di Mojokerto adalah BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sebelum merger merupakan Bank Rakyat Indoensia Syariah atau BRI Syariah yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 456, Kota Mojokerto Jawa Timur. Sebelumnya, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 ini hanya memiliki 1 teller dan 1 customer service tetapi kemudian memiliki 3 customer service dan 2 teller karena bank ini paling banyak diminati oleh masyarakat Mojokerto disekitarnya. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 ini berada di bawah wilayah kerja Kantor Cabang BSI Ahmad Yani Sidoarjo.



BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menyediakan berbagai macam produk pembiayaan maupun layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 mempunyai berbagai macam pembiayaan seperti pembiayaan mikro untuk UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, kemudian pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal atau pembiayaan BSI Griya, pembiayaan BSI KPR Sejahtera, BSI OTO, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku micro staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 mengatakan bahwa pembiayaan KUR menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Pembiayaan KUR ini ditujukan untuk pelaku UMKM. Mojokerto sendiri menjadi salah satu kabupaten yang memiliki cukup banyak UMKM, tercatat hingga saat ini mempunyai 155.534 UMKM. Produk pembiayaan KUR BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 di dalamnya terdapat 3 jenis yaitu KUR kecil, KUR mikro, dan KUR super mikro. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan sampai dengan Rp. 500.000.000.

Tabel 1. 1  
Produk Pembiayaan KUR BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2

<b>Jenis KUR</b>	<b>Plafond (juta)</b>
BSI KUR Kecil	>50-500
BSI KUR Mikro	>10-50
BSI KUR Super Mikro	sampai dengan 10

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, didapatkan data jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

Tabel 1. 2  
Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan KUR BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2020	110	Rp. 3.530.000.000
2021	400	Rp. 7.650.000.000

Sumber : BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2

Pada tabel 1.2 menunjukkan data jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit selama 2 tahun yaitu 2020-2021. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah nasabah sebanyak 110 dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 3.530.000.000. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah nasabah yaitu sebanyak 400 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 7.650.000.000. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR BSI selama 2 tahun mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang cukup signifikan.

Pembiayaan KUR pada umumnya menggunakan akad murabahah sebagai transaksinya, murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah), bank menyediakan pembiayaan

untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah kemudian nasabah nantinya akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Namun, berdasarkan wawancara dengan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku micro staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 mengatakan bahwa disamping menggunakan akad murabahah, KUR ini juga menggunakan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan nasabah dalam membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah. Maka dalam penerapannya, bank mewakilkan pembelian barangnya kepada nasabah dengan atas nama bank, jual beli yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah dilaksanakan setelah barang secara sah menjadi milik bank yang dibuktikan dengan adanya laporan pembelanjaan atau struk dari nasabah kepada bank.

Seluruh produk pembiayaan KUR ini ditujukan untuk membantu memberi kemudahan bagi para pelaku usaha. Dalam mengajukan pembiayaan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, diantaranya memiliki usia minimal 21 tahun, memiliki lama usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Lalu juga ada dokumen yang harus dilengkapi diantaranya dokumen identitas nasabah, legalitas usaha, dan sebagainya. Menurut (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku micro staff, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh calon nasabah

dalam mengajukan pembiayaan, seperti persyaratan atau legalitas calon nasabah yang tidak terakreditasi di dukcapil, adanya jumlah jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan, juga adanya nasabah yang usahanya masih berjalan 3 bulan.

Jika nasabah yang tidak bisa memenuhi syarat kelayakan pembiayaan, maka pembiayaan dapat ditolak. Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah apabila persyaratan yang ditetapkan dapat terpenuhi (Akbar, 2018). Proses penyaluran pembiayaan KUR melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap pengumpulan berkas, tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan, dan tahap pencairan. Tahapan analisis kelayakan pembiayaan menjadi tahapan paling penting dalam pemberian pembiayaan, karena dengan melakukan analisis pembiayaan, maka dapat diketahui layak atau tidak layaknya pembiayaan yang diajukan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 pada pembiayaan KUR, karena pembiayaan KUR merupakan pembiayaan yang tanpa harus adanya agunan dan juga pembiayaan KUR menjadi pembiayaan yang paling unggul di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. Sehingga bank harus berhati-hati dalam melakukan penilaian pemberian pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan untuk menilai aspek-aspek penting dari permohonan pembiayaan calon nasabah. Dengan melakukan analisis pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan

bahwa pembiayaan yang akan dibiayai layak dan yakin terhadap calon nasabah dalam proses penyelesaian angsuran pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, perbankan harus memperhatikan beberapa prinsip dan analisis utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Menurut teori (Ismail., 2011) dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah. analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip analisis pembiayaan 5C yang terdiri dari *Character* (melihat dari karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Capital* (modal nasabah), *Collateral* (melihat jaminan yang dimiliki nasabah), dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah) (Ilyas et al., 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) yang berjudul analisis kelayakan pembiayaan KUR pada PT. BRISyariah KC BSD City , hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi analisis pembiayaan KUR pada bank yang diteliti menggunakan 3 aspek, yakni pada prinsip *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/kemampuan), dan *Collateral* (jaminan). Jika melihat pada teori Ismail dalam bukunya, maka terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip analisis pembiayaan.

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan sebagai tahap preventif atau tahap pencegahan dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan gambaran situasi pada persetujuan pengembalian pembiayaan yang mengalami kegagalan. Jika

tidak terbayar kembali pembiayaan yang diberikan, maka akan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Pada penelitian (AINI, 2022), pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh 2 faktor, yakni internal dan eksternal. Pada faktor internal biasanya disebabkan oleh dalam bank dimana bank masih kurang teliti dalam memperhatikan prinsip analisis pembiayaan, lalu pada faktor eksternal disebabkan oleh nasabah.

Pembiayaan bermasalah pada suatu perbankan dapat dilihat dari NPF yang dimiliki oleh bank tersebut. Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah terjadi pada suatu perbankan. Dalam perbankan, terdapat standart nilai NPF yaitu 5% dari seluruh total pembiayaan. Semakin kecil jumlah NPF, maka keadaan bank semakin baik, namun jika semakin besar jumlah NPF, maka kondisi keuangan semakin buruk (Eprianti, 2019).

Tahun 2021, Pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 pada tabel 1.2 dengan pembiayaan yang dicairkan yaitu Rp. 7.650.000.000 mendapatkan nilai NPF 2% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 153.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR. Pembiayaan bermasalah dapat berkaitan dengan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank. Salah satu faktor internal dalam penyebab pembiayaan bermasalah adalah adanya kelalaian dari pihak bank dalam menganalisis pembiayaan calon nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik ingin mengkaji mengenai analisis pembiayaan yang diterapkan BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam menilai permohonan pembiayaan nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2”.

## **1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan UMKM dalam mengembangkan usahanya.
- b. Adanya perbedaan dalam penerapan prinsip analisis pembiayaan.
- c. Adanya kendala nasabah dalam memenuhi persyaratan pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2
- d. Adanya perbedaan penerapan akad pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.
- e. Terdapat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu:



- a. Alur pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.
- b. Analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alur pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2?
2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alur pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.
2. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah mengenai analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.
- b. Sebagai bahan referensi dan penambahan pengetahuan bagi bidang studi ekonomi syariah mengenai analisis kelayakan pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah.

## **1.6. Definisi Operasional**

### **1. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya (Poerwadarminta, 2014). Analisis adalah suatu hal

atau upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan jelas terhadap suatu objek yang diamati.

Kata dasar “kelayakan” adalah layak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia layak berarti wajar, pantas, patut. Kelayakan perihal layak, patut, pantas, kepastian, perihal yang pantas dikerjakan (Yandianto, 2000).

Pembiayaan adalah pemberian dana yang diberikan oleh suatu bank syariah kepada pihak lain untuk menunjang investasi yang sudah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri ataupun oleh lembaga yang mana pihak yang diberi dana wajib untuk mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasil.

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu prosedur penilaian yang dilakukan oleh bank syariah dalam menilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak lain atau calon nasabah.

## 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang memiliki usaha produktif dan mampu mengembalikan kewajiban.

## 3. Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan sistem wakalah atau pelimpahan kekuasaan yang mana bank mewakilkan

pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank. Bank bertindak sebagai penjual (Ariska, 2018).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Analisis Kelayakan Pembiayaan**

##### **2.1.1. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Analisis merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan mendalam terhadap suatu objek yang diamati. Kelayakan merupakan suatu hal yang dilakukan secara mendalam terhadap sesuatu untuk menentukan apakah hal tersebut pantas dilakukan atau tidak. Analisis kelayakan adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai suatu hal tentang layak atau tidaknya suatu topik yang sedang diamati (Putra, 2021).

Analisis pembiayaan adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah dalam menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Analisis pembiayaan dilakukan oleh bank agar dapat mencegah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan dalam membayar yang dilakukan oleh nasabah. Dengan menganalisis kelayakan pembiayaan, bank akan mendapatkan keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak atau tidak (Pradesyah & A Bara, 2020).

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu bank dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, pihak yang

menganalisis akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan keadaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Tujuan utama dari analisis pembiayaan adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah calon nasabah memiliki kemampuan dan kesanggupan memenuhi kewajibannya, baik itu pembiayaan pokok pinjaman ataupun bagi hasil yang sudah disepakati.

Analisis pembiayaan merupakan langkah terpenting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan ini bertujuan untuk: (Afrida, 2016)

1. Mengevaluasi kelayakan calon nasabah
2. Mencegah risiko pembiayaan bermasalah
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

### **2.1.2. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, ada prinsip dasar yang dilakukan sebelum permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah diputuskan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk memahami jelas keadaan nasabah yang akan diberi pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah (Hamonangan, 2020).

Analisis pembiayaan digunakan untuk mendapatkan aspek-aspek penting dari permohonan pembiayaan nasabah. Tidak semua

nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa mendapatkan pembiayaan, nantinya nasabah akan disaring kembali apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Untuk mendapatkan nasabah yang layak untuk diberikan atau tidak, bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan.

Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C. Dengan prinsip ini diharapkan bank tidak salah untuk memilih dan menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah. Adapun analisis 5C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

*Character* merupakan watak atau sifat dari nasabah, yang akan menerima pembiayaan baik di lingkungan kehidupan pribadinya maupun dari lingkungan usahanya. Watak yang dimiliki oleh penerima pembiayaan harus dipercaya. Nasabah penerima pembiayaan harus memiliki watak, moral baik dan bertanggung jawab.

Penilaian karakter ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan bank untuk menilai karakter dari nasabah penerima pembiayaan adalah dengan cara melakukan BI Checking dan melihat informasi dari pihak lain (Saputri, 2021).



a. BI Checking

BI Checking merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Dalam BI Checking terdapat Sistem Informasi Debitur (SID), dimana dapat dilihat informasi dari calon nasabah yang menyangkut pinjaman yang pernah atau sedang dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melihat BI Checking, bank akan mengetahui segala informasi calon nasabah, apakah calon nasabah pernah bermasalah dalam pembiayaan atau tidak.

b. Informasi dari pihak lain

Cara yang lain dalam meneliti calon nasabah yaitu dengan melalui pihak-pihak lain yang mengenal calon nasabah. Seperti mencari informasi karakter melalui tetangga calon nasabah, teman kerja, maupun rekan usahanya.

Dengan informasi dari pihak lain, maka bank akan merasa semakin yakin untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah penerima pembiayaan dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang didapatkan. Penilaian *capacity* ini dilihat dari kemampuan keuangan nasabah penerima pembiayaan karena

merupakan sumber utama dalam melakukan pembayaran (Gina Siskawati et al., 2017).

Cara yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan nasabah adalah dengan melihat laporan keuangan, kemudian melihat slip gaji, rekening tabungan, lalu survey ke lokasi usaha calon nasabah. Jika keuangan nasabah baik, maka kualitas pembayaran akan menjadi baik pula. Dengan begitu, pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat terbayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Ma'rur, 2020).

### 3. *Capital* (Modal)

*Capital* merupakan seberapa besar nasabah memiliki modal. Bank tidak akan menyediakan biaya suatu usaha 100%, yang berarti bahwa setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menyediakan dana atau modalnya sendiri. Bila modal yang dimiliki nasabah semakin besar, maka bank akan semakin yakin untuk melihat kesanggupan nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali (Eprianti, 2019).

### 4. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan. Jaminan tersebut diberikan oleh nasabah sebagai sumber pembiayaan yang kedua jika

pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut tidak dilaksanakan.

Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah harus memiliki nilai yang sama dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Pihak bank dapat menjual jaminan yang diberikan nasabah jika nasabah tidak sanggup membayar angsurannya, kemudian hasil penjualan jaminan ini dapat digunakan sebagai sumber pembayaran untuk melunasi pembiayaan.

Dalam menilai jaminan ini, bank perlu memperhatikan faktor penting yaitu bank harus mengetahui minat pasar terhadap jaminan yang diberikan dengan pertimbangan yang biasa dikenal dengan MAST, yaitu:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank harus agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan mudah diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa mengcover kewajiban nasabah.

#### 4) *Transfertility*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dari satu tempat ke tempat lainnya.

#### 5. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi)

*Condition of economy* merupakan kondisi ekonomi yang mempengaruhi keadaan usaha nasabah. Bank harus mempertimbangkan sektor usaha nasabah yang berhubungan dengan kondisi ekonomi. Analisis dampak ekonomi terhadap usaha nasabah di masa yang akan datang sangat perlu dilakukan oleh bank untuk dapat diketahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah.

Selain prinsip 5C, penilaian suatu pembiayaan juga bisa dilakukan dengan analisis 7P, yaitu: (Rachmat & Ariyanti, 2003)

##### 1. *Personality*

Penilaian nasabah yang meliputi tingkah laku, sikap, kepribadian sehari-hari ataupun di masa lalu dalam menghadapi suatu masalah.

##### 2. *Party*

Penilaian nasabah yang menggolongkan nasabah ke dalam golongan tertentu yang didasarkan pada loyalitas, modal, dan juga karakter.

### 3. *Purpose*

Penilaian nasabah yang dilihat dari tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan nasabah, apakah pembiayaan itu mempunyai aspek positif seperti untuk investasi, modal kerja, dan produktif.

### 4. *Prospect*

Penilaian nasabah yang dilihat dari usaha nasabah di masa yang akan datang apakah itu akan menguntungkan atau tidak.

### 5. *Payment*

Penilaian nasabah dengan melihat bagaimana besarnya pendapatan yang dihasilkan. Dengan begitu, dapat melihat kemampuan dan kekuatan nasabah untuk membayar kembali pembiayaannya.

### 6. *Profitability*

Mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba yang diukur dari periode ke periode, dan dilihat hasilnya akan tetap sama atau semakin meningkat.

### 7. *Protection*

Hal yang dilakukan bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bank perlu melindungi pembiayaannya yaitu dengan mendapatkan jaminan dari nasabah.

### 2.1.3. Kelayakan Pembiayaan

Bank Syariah akan memberikan pembiayaan kepada nasabah apabila memang nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan setelah melakukan analisis. Bank akan berupaya memberikan pelayanan yang baik dan selektif kepada nasabahnya agar menjadi aman. Ada beberapa aspek kelayakan yang diterapkan oleh bank untuk nasabah adalah sebagai berikut:

#### a. Kelayakan pada watak atau karakter

Karakter calon nasabah sangat penting untuk diperhatikan. Nasabah yang memang layak untuk diberikan pembiayaan adalah nasabah yang benar-benar dapat dipercaya dan memiliki itikad yang baik pada karakter dan sikapnya. Bank menetapkan bahwa nasabah yang dikatakan layak diberikan pembiayaan adalah nasabah yang memiliki karakter yang baik, jujur, dan amanah.

#### b. Kelayakan pada kemampuan

Bank akan melihat kelayakan nasabah terhadap kemampuannya. Jika bank telah memahami mengenai watak nasabah, maka yang dilihat selanjutnya adalah kemampuan nasabah. Bank akan melihat tingkat kemampuan nasabah dengan menguraikan dalam manajerialnya maupun pada finansialnya.

Nasabah yang dikatakan layak diberikan pembiayaan pada aspek kemampuan adalah nasabah yang memiliki kemampuan keuangan yang baik, semakin baik kemampuan keuangan maka semakin baik pula kualitas pembiayaannya. Dapat dipastikan

bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat terbayarkan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. Kelayakan pada modal

Modal menjadi sesuatu hak milik perusahaan. Modal merupakan jumlah keuangan atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Bank akan melihat bagaimana jumlah dana atau modal yang dimiliki nasabah. Nasabah dikatakan layak untuk diberikan pembiayaan pada aspek modal adalah nasabah yang memiliki modal yang besar, semakin besar modal yang dimiliki maka semakin meyakinkan bank untuk memberikan pembiayaan.

d. Kelayakan pada kondisi ekonomi

Bank memeriksa atau meninjau kondisi ekonomi dari calon nasabah. Nasabah dapat dikatakan layak untuk diberikan pembiayaan jika nasabah mempunyai keadaan kondisi ekonomi yang baik.

e. Kelayakan pada jaminan

Bank akan menilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah, karena jaminan menjadi sumber pembayaran yang kedua. Pada hal ini jika nasabah tidak bisa membayar angsurannya, maka bank dapat melakukan penjualan terhadap jaminannya. Jaminan yang dimiliki nasabah harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Nasabah yang layak untuk diterima jaminannya adalah jika jaminan tersebut

banyak diminati oleh masyarakat. Apabila jaminan banyak diminati oleh masyarakat maka bank akan semakin yakin jika jaminan yang diserahkan oleh nasabah mudah diperjualbelikan.

f. Aspek Syariah

Aspek Syariah dalam menilai nasabah merupakan aspek yang paling pertama dilihat oleh nasabah. Nasabah yang layak diberikan pembiayaan pada aspek Syariah adalah nasabah yang memiliki jenis usaha yang tidak mengandung sesuatu yang melanggar Syariah Islam atau mengandung sesuatu yang haram. Apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan memiliki jenis usaha yang dilarang dalam agama maka bank tidak akan memberikan pembiayaan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## 2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### 2.2.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang usahanya memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (KUR • *Gambaran Umum*, n.d.).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan fasilitas berupa pembiayaan dengan margin yang rendah yaitu 6% dan persyaratan yang mudah untuk UMKM. UMKM yang diharapkan dapat mengakses pembiayaan KUR adalah sektor perikanan, perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa (Wahid Mongkito et al., 2020).

Pemerintah mengeluarkan KUR untuk UMKM agar melakukan pembiayaan modal kerja dan investasi pada perorangan atau perusahaan yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan (Fauzany & Haryono, 2021). Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% dan sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Pada penyalurannya, Pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Unit Usaha Syariah (UUS), dan sebagainya..

### 2.2.2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 mengenai fasilitas penjamin KUR, terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh Pemerintah dalam penyaluran KUR, yaitu sebagai berikut:

- a. UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak dengan ketentuan merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat pembiayaan dari perbankan.
- b. Dalam pemberian pinjaman KUR diputuskan oleh pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas pekreditan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah untuk mendapatkan KUR, yaitu:
  - a. Calon nasabah yang mengajukan KUR dapat mendatangi kantor cabang dari bank pelaksana.
  - b. Calon nasabah harus menyusun estimasi kebutuhan pembiayaan, lalu mengajukan surat permohonan pembiayaan pada perbankan sesuai dengan estimasi pembiayaan yang diketahui oleh dinas teknis setempat.
  - c. Bank pelaksana akan melakukan analisis penilaian pembiayaan kelayakan dari calon nasabah.

- d. Apabila prosedur telah dilakukan dapat memenuhi persyaratan maka pembiayaan dapat disetujui dan dcairkan.

## **2.3 Murabahah Bil Wakalah**

### **2.3.1. Murabahah**

Murabahah merupakan adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di dalam perbankan, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah (Azharudin et al., 2021).

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional yang dituangkan dalam Fatwa MUI No.4 Tahun 2000, murabahah merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebaga laba. Murabahah juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dnegan atas nama bank sendiri, dan oembelian itu harus sah bebas dari riba. Barang yang dijual adalah milik sah penjual, yaitu bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang didapatkan kepada pembeli yaitu nasabah (Rohmatulloh, 2020). Aplikasi pembiayaan murabahah yang terdapat pada bank Syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (untuk pembiayaan modal kerja) dan

pembelian peralatan atau sebagai investasi (pembiayaan investasi) yang pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur.

Ada beberapa syarat dari Murabahah, diantaranya: (Syavira, 2019)

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Akad harus sah sama dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Akad harus terbebas dari riba
4. Penjual harus menerangkan kepada pembeli apabila terjadi kecacatan pada barangnya sesudah pembelian
5. Penjual harus menjelaskan segala hal yang menyangkut pada pembelian, contohnya bila pembeliannya dilakukan secara berhutang
6. Pihak yang berakad (ba'i dan musytari) sesuai dengan hukum dan tidak dengan keadaan terpaksa
7. Barang yang diperjualbelikan tidak tergolong sesuatu yang haram dan juga harus jelas dari jenis maupun jumlahnya
8. Harga barang harus dikatakan secara transparan (harga pokok serta komponen keuntungan) serta disebutkan dengan jelas cara pembayarannya.
9. Persyaratan serahterima (akad ijab qobul) harus jelas dan menyebutkan secara spesifik pada pihak yang berakad.

Terdapat landasan syariah dalam murabahah yang tertuang pada QS. QS. Al-Baqarah (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

### 2.3.2. Wakalah

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Wakalah secara umum merupakan suatu perjanjian seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Lutfiyah, 2022).

Terdapat landasan Syariah mengenai wakalah yang tertuang pada QS. Al-Kahf(15):19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka, "sudah berapa lama kamu berada disini?" Mereka menjawab, "kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu dan hendaklah dia beraku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."*

### 2.3.3. Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan menggunakan system wakalah atau pelimpahan kewenangan. Dalam hal ini, pihak penjual atau pihak bank mewakilkan pembelian barangnya kepada pihak nasabah, maka dari itu akad yang digunakan terlebih dahulu yaitu akad wakalah, setelah akad wakalah selesai yang ditandai dengan penyerahan barang dari pihak nasabah ke pihak bank kemudian pihak bank memberikan barang tersebut dengan menggunakan akad murabahah (Lestari et al., 2019).

Berdasarkan pada ketentuan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pasal 1 ayat 9 bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad murabahah dapat dilakukan dengan syarat pihak nasabah membeli barang atas nama pihak bank lalu sepenuhnya barang sudah menjadi hak milik bank. Setelah barang dimiliki oleh bank, maka akad murabahah dapat dilakukan (Eka et al., 2021).

Terdapat rukun dalam akad murabahah bil wakalah yang sama dengan rukun pada akad murabahah, akan tetapi ada tambahan yaitu terdapat wakil dalam pembelian barangnya, yaitu:


- a. Pihak bank yang memberikan kuasa kepada pihak lain merupakan muwakil.
- b. Taukil atau objek akad.

Syarat akad murabahah bil wakalah, di antaranya:

- a. Pihak bank memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah.
- b. Objek yang dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan pada akad murabahah bil wakalah.
- c. Tidak bertentangan dengan syariah Islam

Terdapat skema dalam akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah, yaitu:





Sumber: (Fauziyah, 2021)

**Keterangan:**

- 1) Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan, kemudian pihak bank dengan nasabah melakukan negosiasi dan kesepakatan awal untuk pembiayaan yang diajukan.
- 2) Bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dan menyerahkan dana atas nama bank.
- 3) Nasabah membeli barangnya ke supplier dengan atas nama bank
- 4) Nasabah menerima barang dari supplier
- 5) Kemudian setelah barang tersebut sudah di nasabah, maka nasabah harus menyerahkan bukti-bukti pembelian tersebut kepada bank, maka akad jual beli dilakukan.



- 6) Lalu, nasabah melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun angsuran dengan akad jual beli kepada bank dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil</b>
Anya Kurniadi Putri (2017)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City.	Memiliki persamaan pada topik yang dibahas yaitu membahas analisis kelayakan pembiayaan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Memiliki perbedaan pada pembahasan, pada penelitian Anya, hanya berfokus membahas analisi kelayakan pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini membahas analisis kelayakan pembiayaan KUR dan juga bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR.	Analisis kelayakan pembiayaan KUR yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KC BSD City menggunakan 3 aspek yaitu aspek karakter, modal, dan jaminan atau agunan.
Fida Nurhayati (2018)	Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik Di Koperasi Simpan Pinjam	Memiliki persamaan pada topik yang dibahas yaitu membahas analisis kelayakan	Memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian pembiayaan, pada penelitian Fida	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keputusan realisasi pembiayaan ijarah muntahia bit

	Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung.	pembiayaan .	menggunakan pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik, sedangkan penelitian menggunakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	tamlik dilakukan dengan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C.
Anizar Romayani (2016)	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsimpuan .	Memiliki persamaan pada topik yang dibahas yaitu analisis kelayakan pembiayaan .	Memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian pembiayaan, pada penelitian Anizar menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian menggunakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pembiayaan pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsimpuan menggunakan prinsip 5C, yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.</i>
Indriyani Syaharuddin (2022)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Bank Syariah Indonesia.	Memiliki persamaan pada topik yang dibahas yaitu penanganan atau penyelesaian pembiayaan	Pada penelitian Indriyani berfokus membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR, sedangkan	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan KUR dilakukan dengan tahap pendekatan kekeluargaan, yang kedua

		bermasalah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	penelitian ini membahas penanaman pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR dan analisis kelayakan pemberian pembiayaan KUR.	yakni dengan rescheduling atau penjadwalan kembali, lalu yang ketiga yaitu dengan restruktur atau dengan mengecilkan angsuran.
Afgan Firismanda Akbar (2018)	Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Pembiayaan Murabahah Di BRISyariah Sidoarjo	Memiliki persamaan pada topik yang dibahas yaitu analisis kelayakan pembiayaan .	Memiliki perbedaan yaitu pada objek penelitian pembiayaan, pada penelitian Afgan menggunakan pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian menggunakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Dalam menilai kelayakan nasabah, bank menggunakan prinsip 5C. penerapan prinsip 5C dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian pemahaman fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, deskriptif, memahami pandangan yang didapatkan dari sumber informan (Humanika et al., 2021).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis pembiayaan KUR dengan akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BSI KCP Mojokerto Mojopahit sehingga bisa mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan analisis kelayakan pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan tempat untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 456 Kota Mojokerto. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai dengan September 2022.

### **3.3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui wawancara ataupun dengan media lainnya yang dilakukan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini didapatkan secara langsung dari sumber yang sah atau dari sumber yang pertama. Dalam penelitian ini, sumber primer ini didapatkan oleh peneliti dengan cara melalui wawancara langsung dengan pihak selaku Micro Staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang tidak didapatkan secara langsung yang berbentuk seperti jurnal penelitian, buku-buku studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian, laporan-laporan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa skripsi hasil penelitian, jurnal penelitian dan buku studi pustaka yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank syariah.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan berbagai instrument yang diperlukan dalam penelitian. Hal terpenting yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data adalah melakukan observasi (pengamatan

langsung) ke lapangan agar tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian (Wijaya, 2018). Instrumen teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, peneliti menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pencatatan dan pengamatan langsung yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti ini merupakan observasi. Observasi ini langkah awal dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi dengan mendatangi karyawan di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 yang mana membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian (Rahardjo, 2010).

Untuk mendapatkan informasi secara lengkap terkait data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden, yaitu:

- a. Bapak Anton Slamet Trianto selaku Micro Staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2
  - b. Bapak Abdul Yudiono selaku Micro Staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang mencari hal-hal yang berupa gambar, catatan, buku, transkrip, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar seperti form pengajuan KUR, struktur organisasi BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, kemudian data yang lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil.

### **3.5. Teknik Pengolahan Data**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

#### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Editing merupakan proses pengolahan data dengan memilih atau mengoreksi keakuratan data melalui proses peninjauan terhadap literasi, dokumen, wawancara yang dianggap valid, jelas, dan relevan. Pada penelitian ini peneliti melakukan proses koreksi dengan melakukan pemeriksaan terhadap literasi dan sumber data yang telah dikumpulkan terkait hasil wawancara mengenai alur pemberian pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah dan analisis

kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

## 2. Pengorganisasian Data (*Organizing*)

*Organizing* menjadi teknik penyusunan data dan mengatur sumber dokumentasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta data yang diperoleh data dikelompokkan sehingga memudahkan pada tahap analisis data. Peneliti telah melakukan tinjauan kembali hasil atau data yang diperoleh dari tahap wawancara.

## 3. Analisis Data (*Analyzing*)

*Analyzing* merupakan proses bagaimana memberikan arti pada data dalam bentuk kalimat yang benar sehingga mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa tentang analisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian. Adapun langkah analisis data kualitatif yang telah dilakukan peneliti, diantaranya:



## 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Peneliti telah memfokuskan penelitian ini terhadap kegiatan bank dalam alur pemberian pembiayaan kur dan juga dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit pada nasabahnya.

## 2. Penyajian Data

Jika data telah direduksi, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya (Subadi, 2006). Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif ini biasanya berbentuk teks yang bersifat deksriptif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menyajikan data berupa keterangan hasil wawancara dari BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 yang disajikan dalam bentuk naratif atau uraian singkat untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dikemukakan bisa bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian, peneliti telah memperoleh kesimpulan mengenai analisis kelayakan pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah di BSI KCP Mojokerto Mojopahit

2.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan dari 3 bank syariah milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) ini didirikan pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia (BSI) ini berdiri diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Surat tersebut dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang berisi tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah ke dalam PT BRI Syariah, serta juga izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT BRI Syariah menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai bank hasil penggabungan.

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sebelum merger merupakan BRI Syariah yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 456, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggabungan tersebut akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah yang menghadirkan layanan lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta mempunyai daya muat permodalan yang lebih baik. Bank syariah di Indonesia sudah mendapatkan pengembangan dan

peningkatan yang signifikan. Seperti dalam hal peningkatan layanan, inovasi produk, dan pengembangan jaringan dari tahun ke tahun.

#### **4.1.2 Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2**

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menyediakan pembiayaan mikro untuk modal kerja dan investasi yang ditujukan untuk UMKM. Kredit Usaha Rakyat merupakan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang usahanya memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 memiliki 3 macam jenis, yaitu:

1. BSI KUR Kecil

BSI KUR kecil merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 500.000.000.

2. BSI KUR Mikro

BSI KUR mikro merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 50.000.000.

### 3. BSI KUR Super Mikro

BSI KUR super mikro merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond sampai dengan Rp. 10.000.000.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Alur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 ini menggunakan akad murabahah bil wakalah pada pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku Micro Staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, yaitu:

“Akad yang digunakan buat pembiayaan KUR itu akad murabahah sebenarnya tetapi karna kita menyarankan nasabah untuk membeli barang yang mereka mau jadi kita mewakili ke nasabah untuk membeli barang yang mereka mau tetapi tetap atas nama kita bank dek. Jadi akad yang digunakan ya murabahah bil wakalah. Jadi dalam pelaksanaannya, kita pihak bank mewakili pembelian barang itu kepada nasabah, jadi nasabah yang membeli tetapi tetap atas nama bank pembeliannya, nah kemudian nasabah nanti menyerahkan bukti-bukti kuitansi atau nota pembeliannya. Setelah diserahkan kepada kita, barulah kita melakukan akad murabahah”.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa akad yang digunakan untuk pembiayaan KUR terlebih dahulu yaitu akad wakalah atau pelimpahan kekuasaan, kemudian barulah akad murabahah atau akad jual beli. Akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan menggunakan wakalah atau pelimpahan kewenangan.

Implementasinya dalam BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 yaitu bank mewakilkan pembelian barang ataupun produk kepada nasabah, kemudian setelah objek pembelian tersebut didapatkan nasabah, maka nasabah memberikan kepada pihak bank seperti nota atau kuitansi. Kemudian setelah objek tersebut sudah diserahkan kepada bank atau sudah dimiliki oleh bank dan tertera harga objek tersebut dengan jelas, maka pihak bank dapat melangsungkan akad murabahah atau jual beli kepada nasabah dengan ketentuan margin dan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Dalam wawancara dengan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku Micro Staff menjelaskan, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 memiliki beberapa tahapan atau alur dalam prosedur pemberian pembiayaan KUR. Ada 5 alur tahapan dalam pemberian pembiayaan KUR, yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap putusan pemberian pembiayaan, tahap pencairan atau pelaksanaan akad, dan tahap pemantauan pembiayaan. Berikut pemaparan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022):

“sebelum kita kasih pembiayaan ya tentunya ada prosesnya ya sebelume. Nanti ada kita cari nasabah atau nasabah datang sendiri ke bank untuk ngajukan pembiayaan. Nanti itu ngisi form pengajuan KUR gitu. Nah setelah ngisi itu terus juga si nasabah ini lolos dokumentasi lalu kita lakukan analisis nasabah, setelah analisis nasabah dan nasabah itu memenuhi syarat untuk dikasih pembiayaan baru kita lakukan putusan kasih pembiayaan atau ndak. Nanti yang mutuskan lewat AMPM, nah kalo AMPM menyetujui ya kita lakukan akad sekaligus pencairan. Gak berhenti di situ, setelah kita cairkan, kita lakukan kroscek mantau usaha nasabah itu dek.”

## 1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 secara tertulis kepada pihak bank. Berikut pemaparan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku micro staff:

“nasabah yang ngajukan pembiayaan harus mengisi form pengajuan pembiayaan dulu. Nasabah harus datang ke kantor untuk ngisi form itu. Atau kita kan juga lakukan canvas ya nah itu bisa juga ngisi waktu lewat itu. Nanti setelah ngisi itu kita kasih tau suruh nasabah untuk melengkapi syarat-syarat dokumen yang harus dienkapi kayak KTP, KK, legalitas usahanya, dan lain lainnya.”

Calon nasabah melakukan pengisian form pengajuan permohonan KUR yang telah disediakan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, kemudian Micro Staff menginformasikan nasabah untuk melengkapi persyaratan *copy* dokumen yang harus dilengkapi. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.

## 2) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan oleh Micro Staff untuk menilai pada calon nasabah apakah calon nasabah itu layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk menganalisis nasabah, bank menggunakan aspek 5C+1S. BSI KCP Mojokerto melakukan analisis terhadap nasabah setelah calon nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan dan sudah melengkapi persyaratan yang ada.

“setelah ngisi formulir dan sudah lengkap persyaratannya, kita akan lakukan analisis calon nasabah dek. Ini kita lakukan supaya kita tahu oh nasabah ini layak atau nggaknya buat dikasih pembiayaan. Untuk analisisnya ya kita gunakan teori 5C itu dek sama dilihat syariahnya ya itu sudah pasti yang pertama akan dinilai.”

### 3) Pemberian Putusan Pembiayaan

Proses pemberian putusan dilakukan setelah bank melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah. Setelah MS melakukan analisis pembiayaan, maka MS akan melakukan pengajuan kepada pihak pengutus permohonan pembiayaan.

“nah setelah kita lakukan analisis di nasabah, kita akan ngirim pengajuan ke AMPM dek itu pihak yang menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dek. Jadi keputusan disetujui atau tidaknya ya di sini.”

### 4) Akad dan Pencairan Pembiayaan

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan prosesnya disetujui, maka pencairan pembiayaan bisa langsung diserahkan saat akad. Pencairan dilakukan paling cepat maksimal 1 hari setelah melakukannya akad. Akad yang digunakan pada pelaksanaan pembiayaan KUR yaitu akad murabahah yang didampingi dengan akad wakalah.

“kalau permohonan sudah disetujui sama AMPM, barulah kita bisa cairkan pembiayaannya dan lakukan akad. buat pembelian barangnya kita akan suruh nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Setelah beli nanti nasabah harus menyerahkan bukti pembelian barang itu.”



#### 5) Pemantauan Pembiayaan

Proses terakhir adalah melakukan monitoring atau pemantauan terhadap nasabah. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 melakukan pantauan terhadap nasabah setelah 2 minggu pencairan pembiayaan, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memang benar-benar melakukan segala hal yang sudah tertera di akad.

#### **4.2.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.**

Analisis pembiayaan menjadi kegiatan yang sangat penting bagi suatu perbankan dalam menilai sebuah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Dalam memberikan pembiayaan KUR diperlukan analisis pembiayaan yang sangat cermat dan tepat, karena KUR sendiri merupakan pembiayaan yang bisa diajukan tanpa adanya agunan. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan mendapatkan keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak. Analisis pembiayaan dilakukan agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh calon nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan KUR, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu terhadap calon nasabahnya. BSI KCP Mojoekrto Mojopahit 2 melakukan

analisis pembiayaan dengan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti yang dikatakan oleh (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku MS yakni:

“untuk analisis pembiayaan di pembiayaan KUR ini kita pakai 5C dan juga lihat dari aspek syariah dek, kita analisis sendiri. Kita lihat karakternya, kemampuannya, modal yang dipunya, jaminannya, sama kondisi ekonominya, juga yang paling penting dilihat dari aspek syariah apakah mengandung hal-hal yang dilarang dari agama atau tidak. Itu sudah mewakili semua hal yang penting di calon nasabah. Gunanya analisis pembiayaan itu biar kita tahu si calon nasabah itu layak atau tidak buat diberi pembiayaan, terus juga biar mencegah supaya gak ada pembiayaan nasabah yang macet atau bermasalah gitu dek.”

(Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) selaku MS BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 juga mengatakan yaitu:

“Analisis pembiayaan ini juga kita lakukan biar kita dapat keyakinan kalau nasabah yang mengajukan pembiayaan itu bisa mengembalikan pembiayaan yang kita berikan itu, ya itu buat memperkecil terjadine pembiayaan bermasalah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan MS, bahwa berarti BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada pembiayaan KUR dengan akad murabahah bil wakalah menggunakan analisis pembiayaan 5C dan aspek syariah yang meliputi analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan aspek Syariah. Hal tersebut dilakukan supaya bank mendapat keyakinan bahwa pembiayaan yang diajukan itu layak untuk diberikan pembiayaan.

a. Penilaian *Character* (Karakter)

Penilaian karakter ini merupakan penilaian yang paling utama dalam analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank, karena karakter sendiri adalah sifat dasar dari seseorang. Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menerapkan prinsip karakter sebagai sifat atau watak dari seseorang, dimana sifat yang dimiliki oleh calon nasabah harus dapat dipercaya. Dalam analisis karakter, pihak MS melakukan wawancara saat calon nasabah dan MS bertemu pertama kali. Berikut pemaparan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku MS mengenai analisis karakter dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR):

“buat penilaian di karakter ini kita liat gimana dia jawab pertanyaan yang kita tanyakan saat wawancara, kita tanya tentang seputar usahanya, juga seputar tentang riwayat pemboayaan yang pernah diajukan. Nah dari situ, kita lihat bagaimana gesture tubuh, konsistensi dan kejujuran si nasabah itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan saat wawancara itu. Itu juga dek kita MS ngecek pertama kali calon nasabah melalui BI Checking atau sekarang namanya SLIK, dari SLIK ini kita bisa liat riwayat pembiayaan yang pernah diajukan sama si calon nasabah ini, lancar atau ndak pembiayaannya. Saya pun kalau liat BI Checkingnya itu jelek riwayatnya ya langsung saya tolak. Dan lagi buat memastikan lagi tentang informasi si calon nasabah ini, kita akan dating ke lingkungan tempat tinggalnya, kita akan menanyakan kepribadian si calon nasabah kepada orang-orang disekitarnya seperti rekan kerjanya ataupun tetangga di tempatnya”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh (Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) selaku micro staff yakni:

“untuk karakter ini, kalau memang karakternya bagus, mau susah itu keadannya ya dia akan tetap mengusahakan untuk membayar ya. Kita nilai itu karakternya mbak kepribadiannya nasabah itu. Juga ya pertama ya kita liat SLIKnya, tujuannya kita bisa liat pembayaran angsurannya di bank lain, kita lihat kolektabilitasnya. Kalo ada telatnya ya jelas kita ragu ya buat kasih pembiayaannya.”

Dari pemaparan di atas, bahwa BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam melaksanakan analisis kelayakan pembiayaan dilihat dari penilaian karakter ini yakni dengan melihat SLIK atau BI Checking terlebih dahulu, pada BI Checking dari si calon nasabah melihat riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh si calon nasabah apakah lancar atau tidak kemudian melakukan wawancara pada tahap awal, dan juga melakukan kunjungan di tempat lingkungan tinggal si calon nasabah untuk wawancara pihak lain yang berhubungan dengan nasabah untuk memastikan segala kebenaran apa yang dikatakan oleh calon nasabah.

b. Penilaian *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian kemampuan merupakan penilaian pada kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Prinsip *capacity* atau kemampuan yang diterapkan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 adalah dengan melihat asset yang dimiliki oleh calon nasabah, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mengelola usaha calon nasabah tersebut, kemudian juga melihat pada penghasilan nasabah seperti dalam memperoleh laba. Jika si calon nasabah

tersebut merupakan pegawai maka MS nanti juga akan melihat pada slip gaji calon nasabah Seperti yang disampaikan oleh (Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) yakni:

“analisis kemampuan ini kita lakukan untuk tahu seberapa besar nasabah bisa membayar setiap bulannya. kita nanti akan lihat dari laporan keuangannya kita liat keluar masuknya, sumber dananya juga mbak.”

Hal lain juga disampaikan oleh (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) mengenai penilaian pada capacity, yaitu:

“kalo buat analisis kemampuan ini sih kita datang ke tempat usahanya dek. Kita minta data data yang berkaitan sama penjualan nasabah, pengeluaran pribadi dan usaha nasabah misalnya kayak minta data pembelian barang ke supplier setiap bulannya jadi makin sering nasabah beli barang ke supplier, kita bisa tau kan kalau nasabah itu bias menjual barangnya dengan baik. Terus kita liat juga nasabah dalam membayar karyawannya, lalu gimana dalam membayar listrik, air, dan sebagainya. Intinya kita melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh si calon nasabah itu dek.”

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menilai capacity dengan melakukan pengamatan terhadap segala laporan keuangan yang dimiliki oleh calon nasabah. Melihat kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba, dalam membiayai segala kegiatan operasionalnya, juga dalam memenuhi kewajiban pembiayaan pribadinya.

#### c. Penilaian Capital (Modal)

Penilaian capital merupakan penilaian yang berkaitan dengan besarnya modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal tersebut adalah jumlah yang disertakan dalam usaha yang

dijalankan. Penilaian capital pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 adalah melihat penggunaan modal yang dimiliki oleh calon nasabah apakah itu efektif atau tidak. Berikut pemaparan dari (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku MS:

“untuk modal ini kita liat pastikan stok barang yang dimiliki oleh si calon nasabah, dari situ kita bisa kira kira besarnya modal yang dipunya sama si calon nasabah ini.kita liat sumber dananya, terus gimana dia mengelolanya. Di penilaian modal ini gunanya untuk tahu keadaan permodalan yang dimiliki oleh nasabah dek.”

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menilai capital atau modal ini untuk mengetahui sumber-sumber dananya, pengelolaan pada modalnya termasuk pada presentase modal yang digunakan untuk membiayai modal usaha yang dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal yang didapatkan dari pembiayaan. Pada analisis capital ini, MS akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan modal usaha, asset usahanya, dan omset beserta pendapatan usahanya.

d. Penilaian *Collateral* (Jaminan)

Penilaian collateral merupakan penilaian pada jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Jaminan yang diberikan kepada bank harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang biasa digunakan adalah BPKB, SHM/SHGB/IMB/PBB tanah atau rumah. Hal ini disampaikan oleh (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku MS:

“jaminan ini kita liat nilainya dek, nilai jaminan itu harus lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan sama si calon nasabah, gunanya untuk melindungi kerugian yang dialami oleh kita pihak bank jika suatu saat nasabah mengalami kegagalan dalam ngangsur kewajibannya itu. Nilai jaminannya itu kita liat dari banyak aspek dek, kita liat jaminannya itu mudah dijual apa nggak, terus harga jaminan yang dijual di pasaran itu stabil apa nggak. Kalau disini jaminannya bisa berupa BPKB/STNK kendaraan, lalu tanah atau rumah SHM/SHGB/IMB/PBB dek. Ini kita gunakan untuk jenis KUR kecil ya dimana jumlah plafond pembiayaannya diatas 50jt sampai 500 juta jadi agunan diwajibkan. Nah sedangkan untuk KUR mikro dan super mikro ini, agunan gak diwajibkan dek, tapi ya bisa mengajukan jaminan tapi ndak terikat atau sifatnya titipan. Jadi kalau jaminannya itu gak mengcover jumlah pembiayaan yang diajukan itu dibolehkan.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh (Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) mengenai penilaian pada jaminan, yakni:

“untuk penilaian jaminan, biasanya jaminan yang diberikan oleh nasabah itu harus sesuai sama jumlah besaran pembiayaannya. Misalkan ada nasabah yang ngajukan kur kecil dengan plafond 200 juta, nah jaminannya biasanya berupa sertifikat rumah atau tanah mbak dan nilainya juga harus lebih dari 200 juta.”

Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang diberikan harus mudah dijualbelikan di pasaran, juga harus memiliki harga yang stabil, standart dan pasti. Pada aspek collateral untuk pembiayaan KUR kecil jaminan diwajibkan ada dan harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan sehingga dapat mengcover pembiayaan, sedangkan pada pembiayaan KUR mikro dan KUR super mikro, jaminan bersifat tidak mengikat dan bersifat titipan.



e. Penilaian Condition of economy (Kondisi ekonomi)

Condition of economy merupakan penilaian pada kondisi perekonomian usaha calon nasabah. BSI KCP Mojokerto Mojoaphit 2 dalam penilaian aspek ini melihat pada sektor usaha nasabah yang dihubungkan dengan kondisi ekonomi untuk dapat diketahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah di masa yang akan datang. Berikut pemaparan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) mengenai penilaian kondisi ekonomi:

“di analisis ini, kita meninjau lokasi si calon nasabah in mbak, kita lihat gimana kondisi lingkungan usahanya, prospek usahanya, juga kayak jumlah pesaing usahanya gitu. Nah dari situ kta bisa liat peluang kondisi ekonomi usaha si calon nasabah ini dimasa yang akan datang.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh (Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) mengenai penilaian condition of economy, yakni:

“untuk analisis ini diliat dari kondisi usaha nasabah kedepannya bisa bertahan atau tidak. Kita liat persaingan sesama usahanya, prospek usahanya, karna semakin banyak pesaing kan itu bisa pengaruh sama usaha nasabah.”

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 melakukan penilaian kondisi ekonomi dengan meninjau lokasi usaha nasabah untuk memastikan kondisi ekonomi nasabah yang akan dibiayai. Penilaian terhadap kondisi ekonomi berpengaruh pada kegiatan usaha nasabah di masa yang akan datang apakah dapat bertahan atau tidak.



f. Analisis Syariah

Pada penilaian syariah ini, melihat pada usaha yang dijalankan oleh nasabah. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 memastikan bahwa usaha yang diberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini harus benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah Islam. Berikut pemaparan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) selaku MS:

“untuk penilaian syariah ini kita lihat usahanya si calon nasabah ini dek, dimana usahanya itu gak boleh bertentangan dengan syariah, misalnya kayak usaha perjudian, tempat hiburan seperti bar atau karaoke, lalu perdagangan yang menjual rokok, minuman beralkohol itu tidak boleh diterima, pokoknya hal-hal yang mengandung negatif itu jelas kita tolak.”

(Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) juga mengutarakan hal yang sama yakni:

“untuk penilaian syariah ini ya sudah pasti kita lihat jenis usahanya mbak, yang jelas yang pasti ya usahanya itu gak boleh berjualan yang memang dilarang dalam agama ya”

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam melakukan penilaian syariah melihat pada jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, usaha yang dibiayai oleh bank harus sesuai syariah.

Barang yang diperjualbelikan tidak boleh menyalahi hukum syariah islam.

### **4.3 Analisis Pembahasan**

#### **4.3.1 Analisis Alur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.**

Pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat memerlukan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jika merujuk pada hal tersebut, maka prosedur pemberian pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah jelas memuat hal tersebut. Prosedur atau alur pemberian pembiayaan KUR dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan**

Di tahap ini, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2. Calon nasabah datang langsung ke kantor lalu mengisi formulir pendaftaran pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh bank. Pada tahap ini juga, micro staff melakukan pemasaran dan penawaran (canvassing) produk KUR BSI pada calon nasabah. Pihak bank dalam hal tersebut, seperti Micro Staff

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 mencari nasabah (canvas) kemudian menawarkan produk KUR, apabila calon nasabah setuju, maka MS dapat meminta dokumen persyaratan untuk diproses.

(Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) mengatakan bahwa calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan KUR harus memenuhi persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank, antara lain:

- a. Memiliki usaha yang produktif
- b. Usia minimal 21 tahun
- c. Memiliki lama usaha yang telah berjalan minimal selama 6 bulan (untuk KUR Super Mikro)
- d. Memiliki lama usaha yang telah berjalan selama 1 tahun (untuk KUR Mikro)
- e. Memiliki lama usaha yang telah berjalan selama 2 tahun (untuk KUR Kecil)
- f. Memiliki riwayat pembiayaan yang baik dan tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI)

Adapun beberapa persyaratan-persyaratan dari berbagai jenis produk KUR, di antaranya yaitu:

- a. KUR Super Mikro
  - a) Mengisi identitas dan tanda tangan aplikasi permohonan
  - b) Melampirkan identitas diri KTP dan pasangan (jika sudah menikah)

- c) Copy KK/ akta nikah/ atau surat keterangan belum menikah
  - d) Surat Izin Usaha atau dokumen legalitas usaha
- b. KUR Mikro
- a) Mengisi identitas dan tanda tangan aplikasi permohonan
  - b) Melampirkan identitas diri KTP dan pasangan (jika sudah menikah)
  - c) Copy KK/ akta nikah/ atau surat keterangan belum menikah
  - d) Surat Izin Usaha atau dokumen legalitas usaha
- c. KUR Mikro
- a) Mengisi identitas dan tanda tangan aplikasi permohonan
  - b) Melampirkan identitas diri KTP dan pasangan (jika sudah menikah)
  - c) Copy KK/ akta nikah/ atau surat keterangan belum menikah
  - d) Copy NPWP
  - e) Surat Izin Usaha atau dokumen legalitas usaha
  - f) Copy dokumen agunan

Yang membedakan pada ketiga produk KUR tersebut pada dokumen persyaratannya adalah adanya agunan atau jaminan, pada KUR mikro dan super mikro tidak terdapat agunan, akan tetapi pada pelaksanaannya agunan tetap diadakan tetapi tidak wajib dan tanpa adanya ikatan sedangkan pada KUR kecil agunan diwajibkan ada sebagai jaminan pembiayaan diatas 50 juta sampai dengan 500 juta.

## b. Tahap Analisis Pembiayaan

Jika tahap pertama semua persyaratan telah dilengkapi dan sesuai, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan oleh Micro Staff untuk menilai pada calon nasabah apakah calon nasabah itu layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Jika MS yang melakukan penawaran dan canvassing terlebih dahulu kepada calon nasabah, maka penilaian nasabah bisa dilakukan saat pertama kali MS dan nasabah bertemu. Kemudian penawaran akan dilanjutkan jika kriteria nasabah sudah sesuai dan nasabah bersedia menggunakan pembiayaan KUR. Micro Staff terjun langsung melakukan tinjauan lapangan, hal-hal yang akan ditanyakan seperti tujuan dari melakukan pengajuan pembiayaan, hal-hal yang bersangkutan dengan jenis dan aktivitas usaha, rumah yang ditinggali milik pribadi atau sewa, jumlah pembiayaan, sumber pembayaran kembali, dan lamanya usaha yang dijalani.

BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam menganalisis kelayakan pembiayaan calon nasabah dilakukan dengan prinsip analisis 5C dan 1S yang meliputi character (menilai dari karakter nasabah), capacity (menilai dari kemampuan nasabah), capital (menilai dari modal yang dimiliki oleh nasabah), collateral (menilai dari jaminan yang dimiliki oleh nasabah), condition of economy (menilai dari kondisi ekonomi), selain 5C tersebut, bank juga

melihat pada aspek syariah pada calon nasabah dengan menilai usahanya, mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama atau tidak.

Sebelum melakukan analisis pembiayaan, bank akan melakukan BI Checking atau sekarang diganti nama dengan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dimana dapat dilihat riwayat dari pembiayaan nasabah. Bank dapat mengetahui informasi pembiayaan calon nasabah, sehingga bank bisa menilai baik dan buruknya pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID). BI Checking sendiri merupakan laporan dari riwayat pembiayaan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dengan hal tersebut, bank bisa mengetahui informasi pembiayaan calon nasabah, dapat mengerti masalah kelancaran pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan.

c. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Setelah melakukan analisis pembiayaan dan telah memenuhi syarat yang ada, Micro Staff (MS) akan mengajukan permohonan pembiayaan KUR kepada pengutus permohonan pembiayaan yakni kepada Assistant Manager Pemasaran Mikro (AMPM). Bila permohonan pembiayaan disetujui maka langkah selanjutnya, MS membuat akad kemudian juga melakukan proses akad dan penandatanganan akad, lalu pembiayaan dapat langsung dicairkan.

d. Tahap Akad dan Pencairan Pembiayaan

Setelah putusan diberikan oleh AMPM, maka MS dan nasabah melakukan akad dan penandatanganan akad kemudian pembiayaan bisa langsung dicairkan. Pada tahap ini MS memberi penjelasan kepada nasabah mengenai akad yang digunakan, segala kewajiban nasabah setelah pencairan, waktu dari angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kembali. Jangka waktu yang paling cepat pada pencairan pembiayaan setelah pelaksanaan akad adalah maksimal 1 hari.

e. Tahap Pemantauan Pembiayaan

Tahap terakhir setelah pencairan pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan. Dalam hal ini, MS melakukan monitoring kepada nasabah setelah 2 minggu pencairan pembiayaan. MS akan datang ke tempat usaha nasabah pembiayaan KUR. Tahap monitoring dilakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah.

**4.3.2 Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Murabahah Bil Wakalah Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2**

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 memiliki nominal plafond pembiayaan sampai dengan Rp.

500.000.000. Pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 ini menggunakan akad murabahah bil wakalah pada pelaksanaannya, dimana pada pelaksanaannya bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, nasabah membeli barang dengan atas nama bank.

Pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Karena produk KUR sendiri memiliki banyak keunggulan dan sangat mudah diakses oleh pelaku UMKM yaitu memiliki margin hanya sebesar 6% dan memiliki persyaratan yang sangat mudah. Karena banyaknya minat pada produk KUR ini, maka diperlukan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis pembiayaan yang dilakukan oleh Micro Staff. Analisis pembiayaan perlu dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pada hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022) dan (Abdul Yudiono, 36 tahun, 2022) selaku Micro Staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C yang ditambah dengan aspek syariah. Prinsip 5C tersebut yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Berikut penerapan analisis prinsip 5C+1S pada analisis pembiayaan KUR di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2.



a. Character (Karakter)

Prinsip *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Penilaian karakter menjadi penilaian yang paling utama bagi dalam analisis pembiayaan. Bank harus melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mampu dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembayaran yang telah diterima sampai lunas. Character menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan dalam memutuskan pemberian pembiayaan karena merupakan salah satu prinsip yang dominan dan menyangkut kepribadian, sifat dan kejujuran dari calon nasabah.

Cara yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam menganalisa karakter calon nasabah pembiayaan KUR pada tahap awal adalah dengan wawancara melakukan tanya jawab, dimana tanya jawab ini dilakukan oleh Micro Staff (MS). Micro Staff (MS) dalam analisis karakter ini menilai kejujuran calon nasabah saat menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Micro Staff menanyakan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Pada saat wawancara, MS dapat menilai karakter calon nasabah juga dilihat pula gesture tubuh nasabah dan dapat melihat cara bersikap serta kelancaran serta calon nasabah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Selain melakukan wawancara, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 juga melihat pada BI Checking yang sekarang berganti nama menjadi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) nasabah. SLIK berisi riwayat pembiayaan yang pernah diajukan oleh calon nasabah apakah pembiayaannya lancar atau tidak. SLIK bertujuan untuk mengetahui karakter nasabah dalam membayar bagus atau tidak. Contohnya jika nasabah dilihat pada SLIK dan ternyata mendapat kolektabilitas 3 dalam hal pembiayaan yang pernah dilakukan, maka bank akan menolak pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Kemudian untuk memastikan jawaban dan kepribadian calon nasabah, Micro Staff juga mencari informasi calon nasabah di lingkungan sekitar calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, ataupun rekan usahanya. Sebagai contoh, Pak Jaehyun seorang pedagang sembako di pasar, beliau hendak mengajukan Pembiayaan KUR Mikro, maka dalam hal ini, MS akan menanyakan kepada pihak supplier dan pedagang lain yang memang dekat dengan pak Jaehyun untuk mengetahui karakter calon nasabah.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, penilaian karakter dilakukan melalui 2 cara yaitu yang pertama BI Checking, bank melakukan penilaian dengan melihat BI Checking melihat data calon nasabah dengan jelas terkait kualitas pembiayaan saat menjadi nasabah dalam bank lain. Yang kedua adalah meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain karena

dengan melakukan itu akan lebih meyakinkan bank untuk dapat mengetahui character calon nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 pada character sudah sesuai dengan teori Ismail dalam bukunya, dimana BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam menilai character ini dilakukan dengan mengkoscek SLIK nasabah dan mencari informasi kepribadian calon nasabah kepada pihak lain.

b. Capacity (Kemampuan)

Prinsip *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan.

Cara yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dalam menganalisis *capacity* adalah dengan melihat laporan keuangan calon nasabah. Micro Staff (MS) melihat asset yang dimiliki oleh calon nasabah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan usaha dari calon nasabah, juga MS melihat penghasilan dari calon nasabah. Micro Staff akan melihat kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

Sebagai contoh, Pak Sudji memiliki toko pakaian di Kota Mojokerto yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih dengan omset perbulannya mencapai Rp. 22.000.000. Pak Sudji memiliki 2 karyawan untuk membantu melayani pembeli. Pak sudji ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp.40.000.000. dengan jangka waktu 6 bulan. Beliau tinggal bersama istri dan 1 anak yang masih sekolah SMA, beliau mempunyai rumah miliki pribadi, kemudian tempat usahanya merupakan sewa dengan biaya sebesar Rp. 18.000.000 pertahun atau 1.500.000 perbulan.

Maka dari penilaian capacity, Pak Sudji dapat dianalisa laporan keuangannya sebagai berikut:

a) Pemasukan (perbulan)

Pendapatan usaha : Rp. 22.000.000

b) Pengeluaran (perbulan)

Pengeluaran Usaha : Rp. 5.000.000

SPP anak : Rp. 150.000

Kebutuhan sekolah : Rp. 600.000

Telepon, listrik, dan air : Rp. 300.000

Transportasi : Rp. 200.000

Angsuran kepada bank : Rp. 1.122.877

Sewa tempat usaha : Rp. 1.500.000

Gaji karyawan 2 juta : Rp. 4.000.000

Belanja rumah tangga : Rp. 2.000.000

Total Pengeluaran : Rp. 14.872.877

Laba Bersih = Total Pemasukan – Total Pengeluaran

= Rp. 22.000.000 – Rp. 14.872.877

= Rp. 7.127.123

Maka menurut Bapak Anton dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa Bapak Sudji memiliki laba bersih perbulan sebesar Rp. 7.127.123, dan hal tersebut membuat MS semakin yakin dalam memberikan pembiayaan kepada Bapak Sudji karena dari analisis laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa beliau mampu membayar kewajiban angsuran kepada bank.

Menurut Ismail, penilaian pada capacity ini dapat dilihat dari laporan keuangan calon nasabah dan juga survey ke lokasi usaha calon nasabah. Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka dapat diketahui sumber dananya dengan melihat laporan secara keseluruhan dapat mengetahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan analisis pembiayaan capacity yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah sesuai dengan teori pada pelaksanaannya, dimana harus melihat laporan keuangan calon nasabah dan pendapatan yang didapatkan oleh calon nasabah. Dengan begitu, maka bank akan tahu bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan.

c. Capital (Modal)

Penilaian capital merupakan penilaian pada jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan saat pembayaran kembali.

Penilaian capital yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 adalah mendatangi langsung ke tempat usaha calon nasabah lalu memastikan dan meninjau stok barang yang dimiliki oleh calon nasabah, maka dengan hal tersebut, MS dapat memperkirakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam hal ini MS akan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Jika semakin besar modal sendiri maka bank dapat menilai sejauh mana kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan menerangkan bahwa besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang dimiliki. MS juga akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon nasabah untuk melihat dan meninjau memperkirakan sendiri modal yang dimiliki oleh calon nasabah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian capital yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah sesuai dengan teori yang diutarakan oleh Lukman Dendawijaya, dimana salah satunya memiliki kesamaan dalam penilaian capital yaitu melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon nasabah dengan melihat stok barang yang dimiliki oleh calon nasabah.

d. Collateral (Jaminan)

Penilaian collateral merupakan penilaian jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan. Nilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali jika untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah harus merupakan sesuatu yang diminati oleh banyak orang. Jika nasabah nantinya tidak bisa membayar angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan akad, maka pihak perbankan akan melakukan penjualan jaminan tersebut.

Pada penilaian collateral yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojoaphit 2 adalah menilai dan mempertimbangkan nilai dari jaminan tersebut, dimana pada jaminan itu mudah diperjualbelikan di pasaran yang memiliki nilai jual dipasaran,

harga dari agunan itu harus stabil dan memiliki standart harga yang pasti. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 melihat pada kualitas agunannya, meilihat pada legalitas dokumennya, misalkan juga pada penilaian tanah dan bangunan dilihat dari letaknya, apakah mudah dijangkau atau tidak, juga letak bangunan tidak berada di tempat yang tidak memilki nilai jual.

Jenis pembiayaan KUR pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 memiliki perbedaan dalam persyaratannya yaitu pada adanya agunan. Untuk jenis KUR kecil agunan diwajibkan dan nilai agunan itu harus dapat mengcover pembiayaan yang diajukan, sedangkan untuk jenis KUR mikro dan super mikro agunan tidak diwajibkan yang sifatnya merupakan agunan titipan dimana nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah tidak harus bisa mengcover pembiayaan yang diajukan. Bentuk agunan pada pembiayaan KUR kecil dapat berupa SHM/SHGB/IMB, sedangkan untuk pembiayaan KUR mikro dan super mikro dapat berupa BPKP kendaraan.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, penilaiaian pada collateral nilai jaminan yang diberikan harus melebihi pembiayaan yang diajukan. Penialian jaminan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dikenal dengan MAST, yaitu Marketability (agunan mudah diperjualbelikan), Ascertainabilty of value (agunan itu mempunya standar harga yang



pasti), stability of value (agunan memiliki harga yang stabil), dan transfertability (agunan mudah dipindahtangankan).

Jika merujuk pada teori Ismail, maka penerapan analisis pembiayaan pada collateral di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah sesuai dengan teori yang ada dimana di BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, Micro Staff (MS) akan menilai agunan tersebut dengan melihat beberapa aspek yakni apakah agunan itu banyak diminati oleh masyarakat, juga memiliki standart harga yang pasti dan stabil.

e. Condition of economy (Kondisi Ekonomi)

Penilaian condition of economy merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian, bank mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu mengetahui bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah di masa yang akan datang. Pada penilaian condition of economy, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 ini melakukan tinjauan lokasi calon nasabah melihat di lingkungan sekitar dari usaha calon nasabah, seperti pada jumlah pesaing usahanya, hal itu dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha calon nasabah.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Pembiayaan Syariah dalam aspek kondisi ekonomi ini, bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang, dengan begitu maka dapat dilihat atau diperkirakan tentang kondisi usaha calon nasabah.

Jika melihat pada teori Ismail mengenai penilaian aspek condition of economy, maka penerapan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 telah sesuai dengan teori yang ada, dimana Micro Staff akan meninjau langsung usaha memperhatikan kondisi lingkungan sekitar usaha dari calon nasabah.

f. Syariah

Penilaian pada aspek syariah ini sangat penting untuk dilakukan bagi perbankan syariah. Pada penilaian ini harus melihat jenis usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah. Usaha tersebut tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Jika usaha yang dijalankan oleh calon nasabah terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, maka pengajuan pembiayaan yang diajukan dapat ditolak.

Pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 telah diatur mengenai jenis usaha yang tidak boleh diterima atau diproses, yakni seperti usaha yang bertentangan dengan syariah Islam contohnya tempat hiburan bar atau karaoke, juga perdagangan rokok dan minuman alkohol. Penilaian syariah menjadi penilaian yang berkaitan dengan kehalalan usaha, seperti jenis usahanya, produk yang dimilikinya, sumber bahan baku, dan pelaksanaan operasinya. BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 disini tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga memberikan maslahat pada umat.

Analisis kelayakan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 menerapkan prinsip 5C dan dengan aspek syariah. Analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 diterapkan merupakan salah satu mitigasi risiko. Namun meskipun dalam penerapan analisis kelayakan yang diterapkan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah sesuai dengan teori yang ada masih memungkinkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Tercatat di tahun 2021, BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 mendapatkan NPF 2%, meskipun masih di bawah standart tetapi hal tersebut tetap saja menandakan bahwa ada pembiayaan bermasalah pada tahun 2021.

Penilaian pada aspek *character* (karakter) menjadi risiko yang paling dominan. Penilaian karakter yang diterapkan oleh BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 sudah sesuai dengan teori, namun memang ada saja nasabah yang memiliki karakter yang jelek sehingga dapat menyebabkan risiko pembiayaan macet. Sebagai contoh seperti yang dijelaskan oleh (Anton Slamet Trianto, 30 tahun, 2022):

Ibu Lita mengajukan pembiayaan BSI KUR mikro sebesar Rp. 30.000.000. Micro Staff menganalisis kelayakan dari Ibu Lita, salah satunya yaitu karakter. MS melakukan wawancara kepada Bu Lita, juga kepada rekan-rekan kerjanya. MS juga melihat SLIK Bu Lita. Hasil

yang didapatkan setelah analisis adalah Bu Lita memiliki karakter yang baik dan jujur dan tidak pernah melakukan pembiayaan macet di bank lain, maka MS akan menyetujui permohonan pembiayaan dari Bu Lita. Tetapi ternyata di tengah perjalanan mengangsur, bu Lita melakukan telat mengangsur kewajibannya. Maka MS akan menghubungi dan mengunjungi bu Lita agar bisa mengetahui apa yang menyebabkan telat dalam mengangsur. Setelah diketahui ternyata bu Lita memang sengaja untuk tidak mengangsur padahal beliau cukup mampu untuk mengembalikan angsuran. Hal itulah yang menunjukkan bahwa karakter yang dimiliki Bu Lita jelek sehingga bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian terhadap Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Murabahah Bil Wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur pemberian atau proses pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan murabahah bil wakalah pada BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu tahap pertama tahap pengajuan permohonan pembiayaan; kedua tahap analisis pembiayaan terhadap calon nasabah; ketiga tahap pemberian putusan pembiayaan; keempat tahap akad dan pencairan pembiayaan; kelima tahap monitoring atau tahap memantau nasabah setelah dilakukan pencairan.
2. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 mengacu pada prinsip analisis pembiayaan 5C+1S yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *syariah*. *Chacarter* (karakter), menilai karakter nasabah dengan melakukan wawancara, melihat SLIK calon nasabah, mencari informasi mengenai kepribadian nasabah melalui pihak lain seperti tetangga dan rekan kerja; *Capacity* (kemampuan), menilai kemampuan nasabah dengan melihat laporan keuangan yang dimiliki nasabah; *Capital* (modal), penilaian pada modal yang dimiliki

oleh nasabah; *Collateral* (jaminan atau agunan), penilaian pada agunan dimana agunan harus memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari nilai pembiayaan; *Condition of economy* (kondisi ekonomi), menilai kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi usaha nasabah di masa yang akan datang; Penilaian syariah, menilai segala aspek usaha nasabah yang aspek usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak perbankan BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 untuk tetap selalu memperhatikan dan teliti terhadap prinsip analisis pembiayaan 5C dan syariah dalam kelayakan pemberian pembiayaan KUR kepada nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Diharapkan pihak perbankan BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2 untuk lebih memaksimalkan pemantauan setelah pemberian pembiayaan KUR kepada nasabah agar dapat mencegah terulangnya terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji terkait dengan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad murabahah bil wakalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Yudiono, 36 tahun, M. S. (2022). *Wawancara dengan micro staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2*.
- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *Core.Ac.Uk Rumah Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1*(2).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/229197358.pdf>
- AINI, V. (2022). *ANALISIS FAKTOR PEMBIAYAAN BERMASALAH KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO IB PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR KAS TULUNGAGUNG*. <http://repo.uinsatu.ac.id/24379/>
- Akbar, A. F. (2018). *Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Sidoarjo* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. file:///C:/Users/HP/Documents/File /Afgan Firismanda Akbar\_C74213084.pdf
- Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Qiara Media.
- Anton Slamet Trianto, 30 tahun, M. S. (2022). *Wawancara dengan Anton (Micro Staff) BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2*.
- Ariska, W. (2018). *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat*.  
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3831>
- Azharudin, A., Sissah, S., & Subhan, M. (2021). *PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT MELALUI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG*.  
<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10024>
- Databoks, kata data. (2022). *Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Makin Besar Tiap Tahun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-makin-besar-tiap-tahun>
- Eka, R. R., Pramudya, F., Liofa, L. P., Izzuddin, R, M. I., & Musyafaah, N. L.



- (2021). Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *Ejournal.Iaiyasnibungo.Ac.Id*, 3(2).  
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i2.230>
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). *Ejournal.Unisba.Ac.Id*, 3(2), 252–266.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>
- Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah. *Journal.Ikopin.Ac.Id Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2).  
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/535>
- Fauziyah, H. (2021). *Analisis Akad Murâbahah bil Wakâlah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat*.  
<http://27.123.222.2/handle/123456789/1408>
- Gina Siskawati, Ekonomi, F., & Islam, B. (2017). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang*. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2537>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Journal.Stiemb.Ac.Id*, 4(2).  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518>
- Humanika, M. F.-, Umum, K. I. M. K., & 2021, undefined. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Journal.Uny.Ac.Id*, 21(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Journal.Iainkudus.Ac.Id*, 9(1).  
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859>
- Ilyas, R., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Lp2msasbabel.Ac.Id*, 4(2), 124–146.  
<https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/999>



- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Katadata.co.id. (2022). *Pada Usia Satu Tahun, Bank Syariah Indonesia Bukukan Kinerja Impresif - Korporasi Katadata.co.id*.  
<https://katadata.co.id/padjar/finansial/61fba5c38a403/pada-usia-satu-tahun-bank-syariah-indonesia-bukukan-kinerja-impresif>
- KUR • Gambaran Umum*. (n.d.). <https://Kur.Ekon.Go.Id/>. Retrieved April 14, 2022, from <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum>
- Lestari, W., Syariah, A. A.-A.-M. J. E., & 2019, U. (2019). PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO IB DI BANK BRI SYARIAH KCP. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*, VI(2).  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9648>
- Lutfiyah, A. Q. (2022). *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI)*.
- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang. *Jurnal.Isvill.Ac.Id Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1).  
<http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/95>
- Poerwadarminta, W. J. . (2014). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 3*. PT. Balai Pustaka (Persero).
- Pradesyah, R., & A Bara. (2020). Analisis Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah. *Journal.Pancabudi.Ac.Id*, 2775--4049.  
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/3860>
- Putra, Y. A. (2021). *ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BENGKULU*.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6904/>

- Putri, A. (2017). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48787>
- Rachmat, F. H., & Ariyanti, M. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung : Alfabeta, 2003.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Rohmatulloh, H. (2020). *Tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 terhadap Pembiayaan Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo].  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/9326>
- Saputri, A. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Mataram Pejangik)*. <http://repository.ugr.ac.id:1015/972/>
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*.  
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5. Metode Penel. Kualitatif.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.Metode%20Penel.%20Kualitatif.pdf?sequence=1)
- Syavira, C. (2019). *Proses Pembiayaan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Medan*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10958>
- Ukhti, N. (2019). *analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank syariah kota Bengkulu (studi pada bank BNI syariah)*.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3374/>
- Wahid Mongkito, A., Wardy Putra, T., Imran, M., Novita, K., Nasrawati Ansar, A., Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN KENDARI, F., & Alaudin Makassar, U. (2020). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA*

MIKRO. *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id.*

<https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>

Wangsa Widjaja Z., A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)*.

<https://repository.sttjaffray.ac.id/media/publications/269015-analisis-data-kualitatif-model-spradley-aa4e183c.pdf>

Yandianto. (2000). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pencetakan M2S Bndung.

Abdul Yudiono, 36 tahun, M. S. (2022). *Wawancara dengan micro staff BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2*.

Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah.

*Core.Ac.Uk Rumah Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2)*.

<https://core.ac.uk/download/pdf/229197358.pdf>

AINI, V. (2022). *ANALISIS FAKTOR PEMBIAYAAN BERMASALAH KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO IB PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR KAS TULUNGAGUNG*. <http://repo.uinsatu.ac.id/24379/>

Akbar, A. F. (2018). *Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Sidoarjo* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. file:///C:/Users/HP/Documents/File /Afgan Firismanda Akbar\_C74213084.pdf

Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Qiara Media.

Anton Slamet Trianto, 30 tahun, M. S. (2022). *Wawancara dengan Anton (Micro Staff) BSI KCP Mojokerto Mojopahit 2*.

Ariska, W. (2018). *Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat*.

<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/3831>

Azharudin, A., Sissah, S., & Subhan, M. (2021). *PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT MELALUI AKAD MURABAHAH DI*

*BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG.*

<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10024>

Databoks, kata data. (2022). *Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Makin Besar Tiap Tahun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-makin-besar-tiap-tahun>

Eka, R. R., Pramudya, F., Liofa, L. P., Izzuddin, R, M. I., & Musyafaah, N. L. (2021). Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *Ejournal.Iaiyasnibungo.Ac.Id*, 3(2).  
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i2.230>

Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). *Ejournal.Unisba.Ac.Id*, 3(2), 252–266.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>

Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah. *Journal.Ikopin.Ac.Id Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2).  
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/535>

Fauziyah, H. (2021). *Analisis Akad Murâbahah bil Wakâlah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta Raharja KCP Ciputat*.  
<http://27.123.222.2/handle/123456789/1408>

Gina Siskawati, Ekonomi, F., & Islam, B. (2017). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang*. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2537>

Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Journal.Stiemb.Ac.Id*, 4(2).  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518>

Humanika, M. F.-, Umum, K. I. M. K., & 2021, undefined. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Journal.Uny.Ac.Id*, 21(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Journal.Iainkudus.Ac.Id*, 9(1).  
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859>
- Ilyas, R., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Lp2msasbabel.Ac.Id*, 4(2), 124–146.  
<https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/999>
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Katadata.co.id. (2022). *Pada Usia Satu Tahun, Bank Syariah Indonesia Bukukan Kinerja Impresif - Korporasi Katadata.co.id*.  
<https://katadata.co.id/padjar/finansial/61fba5c38a403/pada-usia-satu-tahun-bank-syariah-indonesia-bukukan-kinerja-impresif>
- KUR • *Gambaran Umum*. (n.d.). <https://Kur.Ekon.Go.Id/>. Retrieved April 14, 2022, from <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum>
- Lestari, W., Syariah, A. A.-A.-M. J. E., & 2019, U. (2019). PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO IB DI BANK BRI SYARIAH KCP. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*, VI(2).  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9648>
- Lutfiyah, A. Q. (2022). *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI)*.
- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang. *Jurnal.Isvill.Ac.Id Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1).  
<http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/95>
- Poerwadarminta, W. J. . (2014). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 3*. PT. Balai Pustaka (Persero).



- Pradesyah, R., & A Bara. (2020). Analisis Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah. *Journal.Pancabudi.Ac.Id*, 2775--4049.  
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/3860>
- Putra, Y. A. (2021). *ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BENGKULU*.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6904/>
- Putri, A. (2017). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48787>
- Rachmat, F. H., & Ariyanti, M. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung : Alfabeta, 2003.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Rohmatulloh, H. (2020). *Tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 terhadap Pembiayaan Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo].  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/9326>
- Saputri, A. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Mataram Pejanggik)*. <http://repository.ugr.ac.id:1015/972/>
- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*.  
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5. Metode Penel. Kualitatif.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.Metode%20Penel.%20Kualitatif.pdf?sequence=1)
- Syavira, C. (2019). *Proses Pembiayaan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Medan*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10958>

- Ukhti, N. (2019). *analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di bank syariah kota Bengkulu (studi pada bank BNI syariah)*.  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3374/>
- Wahid Mongkito, A., Wardy Putra, T., Imran, M., Novita, K., Nasrawati Ansar, A., Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN KENDARI, F., & Alaudin Makassar, U. (2020). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. *Ejournal.Iainkendari.Ac.Id*.  
<https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Wangsawidjaja Z., A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)*.  
<https://repository.sttajffray.ac.id/media/publications/269015-analisis-data-kualitatif-model-spradley-aa4e183c.pdf>
- Yandianto. (2000). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pencetakan M2S Bndung.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A